

Analisis Strategi dan Tantangan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Kejahatan Narkoba di Indonesia

INFO PENULIS

Uut Rahayuningsih
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
ur437@umkt.ac.id

Ni Komang Putri Piantari
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2211102432182@umkt.ac.id

Rika Halimatun Sadiah
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2211102432134@umkt.ac.id

Normalia Sari
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2211102432145@umkt.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 2, Juli 2025
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rahayuningsih, U., Piantari, N. K. P., Sadiah, R. H. & Sari, N. (2025). Analisis Strategi dan Tantangan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Kejahatan Narkoba di Indonesia., 2(2), 15-20.

Abstrak

Perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan narkoba di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang hak anak, dan keterbatasan didalam sistem peradilan. Anak-anak sering kali terjebak dalam dunia narkoba karena faktor lingkungan, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan. Strategi perlindungan hukum yang efektif harus mencakup pendekatan multidimensional, yang meliputi pendidikan hukum bagi anak dan masyarakat, pengembangan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah, organisasi swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan dan pendekatan restoratif sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari kejahatan narkoba terhadap anak. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan anak pelaku kejahatan narkoba dapat memperoleh kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang komprehensif tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan angka kejahatan narkoba di Indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi mendatang. Upaya ini memerlukan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya dilindungi, tetapi juga diberdayakan untuk masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak, Kejahatan Narkoba, Rehabilitasi dan Reintegration

Abstract

Legal protection for children involved in drug crimes in Indonesia faces various complex challenges, including social stigma, a lack of understanding of children's rights, and limitations within the judicial system. Children often become trapped in the world of drugs due to environmental factors, poverty, and limited access to education. Effective legal protection strategies must encompass a multidimensional approach, including legal education for children and the community, the development of rehabilitation programs tailored to children's needs, and enhanced cooperation between the government, non-governmental organizations, and local communities. Additionally, fair law enforcement and restorative approaches are crucial to mitigate the negative impacts of drug crimes on children. By implementing these strategies, it is hoped that children involved in drug crimes can gain opportunities for rehabilitation and reintegration into society. Comprehensive legal protection not only safeguards children's rights but also contributes to reducing drug crime rates in Indonesia, creating a safer and more supportive environment for future generations. This effort requires commitment from all parties to ensure that children are not only protected but also empowered for a better future.

Key Words: Legal Protection for Children, Drug Crimes, Rehabilitation and Reintegration

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan narkoba di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak dan kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkoba telah meningkat secara signifikan, menciptakan tantangan serius bagi sistem hukum dan masyarakat. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah anak yang terlibat dalam kasus narkoba terus meningkat, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap perlindungan hukum bagi mereka (BNN, 2023).

Anak-anak seringkali menjadi korban dari keadaan yang tidak menguntungkan. Mereka mungkin berasal dari keluarga yang tidak stabil, mengalami kekerasan, atau hidup dalam lingkungan yang dipenuhi dengan penyalahgunaan zat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa banyak anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba tidak memiliki akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, yang membuat mereka rentan terhadap bahaya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022). Oleh sebab itu, upaya perlindungan hukum yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan memberikan pendekatan yang komprehensif untuk rehabilitasi dan reintegrasi.

Sistem peradilan di Indonesia sering kali tidak ramah terhadap anak, dengan penegakan hukum yang lebih fokus pada hukuman daripada rehabilitasi. Hal ini menciptakan stigma sosial yang melekat pada anak pelaku kejahatan, yang dapat menghambat proses pemulihan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012), anak-anak harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa untuk tujuan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, pelaksanaan undang-undang ini seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti kekurangan sumber daya dan pelatihan petugas penegak hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuat kerangka hukum untuk menangani kasus narkoba, termasuk yang berkaitan dengan anak-anak. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran narkoba seringkali melanggar prinsip perlindungan anak. (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga.

Strategi perlindungan hukum yang efektif harus mencakup pendekatan multidimensional. Pertama, pendidikan hukum bagi anak dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya rehabilitasi. Program-program pendidikan ini dapat membantu mengurangi stigma sosial dan memberikan pemahaman yang lebih baik

tentang konsekuensi dari kejahatan narkoba (Lembaga Perlindungan Anak, 2023). Kedua, pengembangan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak harus menjadi prioritas. Program ini harus dirancang untuk memberikan dukungan psikologis, pendidikan, dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk membantu anak-anak berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat lokal harus bekerja sama. Kerjasama ini dapat mencakup penyediaan sumber daya, pelatihan bagi petugas penegak hukum, dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan ramah anak (UNICEF, 2023). Pendekatan restoratif dalam penegakan hukum juga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kejahatan narkoba terhadap anak, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman semata. Ini diharapkan bahwa analisis ini akan menunjukkan cara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam narkoba kejahatan dan memberikan mereka peluang yang lebih baik untuk hidup lebih lama. Dalam kasus di mana anak-anak terlibat dalam narkoba kejahatan, mereka dapat menciptakan lingkungan yang mereka butuhkan untuk hidup dan berdampak positif pada society melalui pendekatan yang menyeluruh dan bekerja sama.

Dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Kejahatan Narkoba di Indonesia, terdapat tiga rumusan masalah yang dapat diidentifikasi. Pertama, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan hukum yang ada di Indonesia terkait perlindungan anak pelaku kejahatan narkoba. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan narkoba. Ketiga, penelitian ini akan menilai efektivitas program rehabilitasi bagi anak pelaku kejahatan narkoba dalam konteks perlindungan hukum yang berlaku.

Ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi undang-undang yang digunakan untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam aktivitas narkoba. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menemukan masalah yang muncul saat menerapkan perlindungan yang disebutkan sebelumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kinerja program rehabilitasi saat ini dan menyarankan perbaikan sistem perlindungan hukum, yang diharapkan dapat meningkatkan penjagaan dan rehabilitasi anak.

B. Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian normatif. Ini adalah penelitian yang berfokus pada undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan undang-undang lain yang relevan, untuk mempelajari strategi dan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum narkoba anak di Indonesia. Untuk memulai penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang membahas perlindungan hukum anak dan masalah narkoba. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi ketentuan hukum yang ada, serta membandingkannya dengan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang dihadapi oleh anak pelaku kejahatan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan para ahli dan praktisi hukum untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum anak.

Metode normatif ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan rekomendasi berbasis analisis hukum, guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan narkoba. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum, seperti stigma sosial, kekurangan sumber daya, dan tantangan sistemik dalam peradilan pidana anak. Hasil penelitian juga diharapkan dapat membantu membangun kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Dengan metode ini, diharapkan dapat menemukan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak dalam konteks kejahatan narkoba.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan hukum yang ada di Indonesia terkait perlindungan anak pelaku kejahatan narkoba

Dalam hal perlindungan anak, semua tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba yang mendukung perlindungan anak diatur oleh UU tentang sistem perlindungan anak. Namun, beberapa standar tidak cukup menjelaskan bagaimana seseorang dapat dianggap sebagai anak kecil dan bagaimana UUPA melindungi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Anak akan mengalami tekanan psikologis jika mengalami masa-masa sulit selama remaja. Untuk mengurangi risiko ini, peraturan SPPA mencakup prosedur yang dikenal sebagai pengalihan untuk menangani kasus yang berkaitan dengan anak di luar proses pidana normal.

Karena itu, kebijakan SPPA harus diterapkan untuk melindungi anak-anak yang menggunakan narkoba. Beberapa undang-undang Indonesia mendukung rehabilitasi dan melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah salah satu undang-undang terpenting yang mengatur sistem perlindungan anak. Undang-undang tersebut menekankan perlunya perlindungan bagi anak yang rentan dalam proses hukum, termasuk anak yang rentan di narkoba kejahatan. Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika cukup penting, meski lebih berfokus pada hukum yang mengatur Narkotika dan sanksi bagi mereka yang terdampaknya. Sebagai contoh, Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak-anak yang terlibat dalam narkoba tindak pidana harus tunduk pada persyaratan yang berbeda dengan orang dewasa, dengan fokus pada rehabilitasi sosial dan reintegrasi.

Selain itu, anak pelaku kejahatan narkoba dilindungi secara hukum dengan hak-hak yang harus dijamin, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk tidak di diskriminasi, dan hak untuk pendidikan dan rehabilitasi. Namun, dalam kenyataannya, undang-undang ini seringkali menghadapi kendala, seperti stigma sosial yang melekat pada mereka dan kekurangan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, komunitas, dan negara. Undang-undang ini sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang juga dianut oleh Indonesia. Konvensi ini menekankan pentingnya melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Akibatnya, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari pelanggaran narkoba. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki sistem hukum yang baik untuk melindungi anak dari pelanggaran narkoba, implementasi undang-undang dan stigma sosial masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku narkoba ke dalam masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas harus bekerja sama.

2. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan narkoba

Implementasi perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan narkoba di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Stigma ini sering kali menghalangi proses rehabilitasi mereka, karena masyarakat cenderung memandang mereka sebagai pelanggar hukum yang tidak layak mendapatkan perlindungan. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak tersebut terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, pemahaman yang kurang memadai di kalangan penegak hukum mengenai hak-hak anak juga menjadi masalah. Banyak petugas penegak hukum yang masih memperlakukan anak sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pasal 1 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun, dalam praktiknya, sering kali hak-hak ini diabaikan.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi tantangan signifikan. Banyak anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba tidak mendapatkan akses yang memadai ke program rehabilitasi yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk program rehabilitasi anak. Menurut Pasal 7 UU SPPA, anak-anak yang

berkonflik dengan hukum berhak atas rehabilitasi. Namun, fasilitas saat ini seringkali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Ketidakadilan juga dapat terjadi karena perbedaan interpretasi undang-undang. Misalnya, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi, tetapi pelaksanaannya seringkali tidak konsisten. Ini menimbulkan ketidakjelasan tentang bagaimana anak-anak seharusnya diperlakukan dalam konteks hukum. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan penegak hukum dan dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap anak-anak.

Kurangnya kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi juga menghambat efektivitas perlindungan hukum. Sering kali, lembaga-lembaga ini bekerja secara terpisah tanpa adanya koordinasi yang baik, sehingga anak-anak yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkan layanan yang komprehensif. Pasal 8 UU SPPA menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi dalam praktiknya, hal ini masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan narkoba mencakup stigma sosial, kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, perbedaan interpretasi hukum, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga. Hak-hak anak dilindungi dan anak diberi kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini.

3. Efektivitas program rehabilitasi bagi anak pelaku kejahatan narkoba dalam konteks perlindungan hukum

Efektivitas program rehabilitasi bagi anak pelaku kejahatan narkoba dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dan kompleks. Tujuan program rehabilitasi adalah untuk membantu anak-anak yang menyalahgunakan narkoba kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Namun, sejumlah variabel, seperti peraturan hukum, fasilitas rehabilitasi, dan dukungan sosial, sering memengaruhi kinerja program ini. Adanya kerangka hukum yang mendukung adalah komponen penting dari keberhasilan program rehabilitasi. Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi dan memenuhi hak anak, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Selain itu, Pasal 7 UU SPPA menyatakan bahwa anak-anak yang berada dalam konflik hukum berhak atas rehabilitasi. Namun demikian, pelaksanaan undang-undang ini seringkali tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Salah satu tantangan utama dalam efektivitas program rehabilitasi adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Banyak lembaga rehabilitasi yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani anak-anak dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas yang baik cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menghindari penyalahgunaan narkoba di masa depan. Selain itu, stigma sosial terhadap anak pelaku kejahatan narkoba juga mempengaruhi efektivitas rehabilitasi. Masyarakat sering kali memandang anak-anak ini dengan negatif, yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat sangat-sangat penting dalam proses rehabilitasi. Tanpa dukungan ini, anak-anak mungkin merasa terasing dan tidak termotivasi untuk berubah.

Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi juga menjadi faktor kunci dalam efektivitas program rehabilitasi. Pasal 8 UU SPPA menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini, yang dapat mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan layanan yang komprehensif. Studi menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah cenderung lebih berhasil. Selama proses rehabilitasi, hak anak harus dilindungi dalam perlindungan hukum. Selain itu, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi daripada hukuman penjara, mengatur perlindungan bagi mereka. Namun, implementasi dari ketentuan ini sering kali tidak konsisten, yang dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap anak-anak.

Secara keseluruhan, efektivitas program rehabilitasi bagi anak pelaku kejahatan narkoba sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dukungan hukum, fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, dan kolaborasi antar lembaga. Untuk membuat program ini bekerja lebih baik, pemerintah, masyarakat, dan organisasi yang terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak menerima perawatan dan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Dengan cara ini, anak-anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan lebih baik dan berhenti menggunakan narkoba.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia menghadapi banyak masalah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan kerangka hukum yang mendukung rehabilitasi dan perlindungan anak, tetapi ada banyak kendala yang menghalangi pelaksanaannya. Tidak adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai adalah masalah utama, yang mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan perawatan terbaik. Karena banyak lembaga rehabilitasi kekurangan sumber daya untuk infrastruktur dan pelatihan karyawan, program rehabilitasi menjadi kurang efektif.

Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas rehabilitasi, serta kampanye kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap anak-anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Stigma sosial sering kali menghalangi reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sehingga dukungan dari masyarakat sangat penting. Selain itu, bekerja sama antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan organisasi sipil perlu diperkuat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan layanan yang komprehensif dan terintegrasi.

Sangat penting untuk mengambil pendekatan holistik untuk melindungi anak yang terlibat dalam pelanggaran narkoba. Dengan meningkatkan fasilitas rehabilitasi, mengurangi stigma sosial, dan mendorong kerja sama antara kelompok, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba akan menerima perlindungan dan rehabilitasi yang diperlukan. Ini tidak hanya akan membantu anak-anak, tetapi juga akan mencegah penggunaan narkoba di masa depan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk generasi berikutnya.

E. Referensi

- Clarina, R., Monica, D. R., & Maulani, D. G. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 276-286.
- Ramadhani, S. (2024). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 242-257.
- Amalia, H. P., & Pasa, N. A. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(3), 279-296.
- Harahap, A. Y. B. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PERANTARA PENGEDARAN NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, S., & Rosmalinda, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 281-291.
- Pambudi, D. P. O. (2023). *Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Sujana, P. K. W., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 193-197.
- Azizah, M., Makarao, M. T., & Fadillah, S. (2020). Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pengguna Narkoba Dan Pertanggungjawaban Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 2(2), 93-114.
- Anwar, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 39-59.